

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236) Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH **PROVINSI JAWA TIMUR** NOMOR: 824.3/3679/204/2022 **TENTANG MUTASI PEGAWAI**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, maka perlu ditetapkan penempatan/penugasan Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan suatu Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 820-4911 TAHUN 2022 tanggal 02-08-2022

Menetapkan **KESATU**

MEMUTUSKAN:

: Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

1. Nama : ANDY PRAYOGA, S.Kom.

2. NIP : 19830407 201001 1 030

3. Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1983 4. Pangkat/Gol. ruang/T.M.T : Penata Tk. I (III/d) / 01-04-2022

5. Pendidikan terakhir : S-1 / A-IV Sistem Informasi Tahun 2008

6. Jabatan lama : Guru Ahli Muda 7. Unit kerja lama : SMKN 1 Dompu

8. Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhitung mulai tanggal 1 September 2022 dipindahkan/ditempatkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Guru Ahli

KEDUA

: Gaji dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai bulan Januari 2023.

KETIGA .

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Pada tanggal

SURABAYA 22 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH **PROVINSI JAWA TIMUR**



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur sebagai laporan; 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;

3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur :

4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur ;

5. Kepala BPKAD Nusa Tenggara Barat .

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

